



BUPATI TAPANULI TENGAH

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Para Asisten pada Sekretariat daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Para Staf Ahli
4. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah
6. Kepala Dinas/Badan/Bagian Se-Kabupaten Tapanuli Tengah
7. Kepala Satpol PP Kabupaten Tapanuli Tengah
8. Direktur UPTD RSUD Pandan
9. Camat Se-Kabupaten Tapanuli Tengah
10. Lurah Se-Kabupaten Tapanuli Tengah
11. Kepala UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Tapanuli Tengah
12. Kepala UPTD SD/SMP Se-Kabupaten Tapanuli Tengah
13. Kepala Desa Se-Kabupaten Tapanuli Tengah

SURAT EDARAN
NOMOR : 600.4.1 / 1953 / 2025

TENTANG PENGENDALIAN SAMPAH HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : 02 TAHUN 2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang Pengendalian Sampah Hari Raya Idul Fitri 1446 H, maka bersama ini kami menghimbau dan mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melakukan hal-hal berikut :

1. Tetap menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan;
2. Mengurangi jumlah sampah dari hantaran Lebaran, dengan cara :
 - a. Menggunakan kemasan atau wadah yang bisa digunakan kembali dan kantong kain yang dapat dicuci dan digunakan berulang kali;
 - b. Menghindari penggunaan kemasan plastik sekali pakai, *styrofoam* dan barang, serta kemasan sekali pakai lainnya;

c. Memilih....

- c. Memilih bahan makanan yang tahan lama atau tidak mudah busuk; dan
 - d. Membeli makanan dengan jumlah yang tepat agar tidak menimbulkan sampah;
 - e. Menjaga kebersihan dan kesehatan makanan dengan menyimpan dengan baik dan memastikan bahan makanan tidak terkontaminasi dengan bahan lain yang mudah rusak.
3. Mengurangi jumlah sampah pada saat melaksanakan sholat Idul Fitri dengan cara :
- a. Membawa peralatan sholat dari rumah dan menggunakan alas sajadah yang dapat diguna ulang dan dibawa pulang setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri;
 - b. Menghindari membawa makanan dan/atau minuman ke tempat sholat Idul Fitri;
 - c. Lebih mengutamakan untuk menggunakan sapu tangan kain untuk membersihkan keringat dan debu, apabila menggunakan tisu kertas dapat dibuang ke tempat sampah yang tepat.
4. Mengurangi penggunaan kemasan plastik untuk membungkus makanan
5. Jika membeli makanan atau minuman dari luar, mintalah untuk tidak menggunakan kemasan plastik atau styrofoam. Menggunakan sedotan stainless steel atau bambu untuk minuman yang memerlukan sedotan. Hindari penggunaan sedotan plastik sekali pakai.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal, 26 Maret 2025
BUPATI TAPANULI TENGAH



MASRUDON PASARIBU